

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dari perkawinan itu menjadikan pranata bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan suasana yang demikian, pasangan suami istri akan mampu menunaikan misi perkawinan, yaitu untuk melangsungkan keturunan yang baik, menjadikan keturunan yang *ṣālih* dan selalu mendo'akan kedua orang tuanya. Dari perkawinan inilah timbul hubungan suami istri dan kemudian orang tua dengan anaknya (keturunan). Kelanggengan perkawinan menjadi tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.¹ Allah telah menetapkan perkawinan sebagai jalan untuk halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.² Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, timbullah hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik.³ Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya.

¹ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-III, 2004, h. 43.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, Cet. ke-XI, 2007, h. 14.

³ *Ibid*, h. 53.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT diberikan kepada orang tua (suami-istri). Setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dan setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab.


Memelihara anak merupakan kewajiban orang tua. Di dalam fikih, pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian biasanya dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Menurut al-Sayyid al-Sabiq *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan maupun yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri, yaitu dengan menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴

Kewajiban *ḥaḍānah* tidaklah berakhir dengan terjadinya perceraian, karena kedua orang tuanya masih dibebani tanggung jawab atas segala apa yang dibutuhkan oleh anak. Ayah dibebani untuk memberi biaya pemeliharaan anak sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri, sedangkan kewajiban ibu adalah mengasuh atau memelihara serta mendidik dan membimbing hidup sampai pandai, karena ibu di pandang sebagai figur yang pemurah, penyantun, dan penyayang serta halus.⁵

Sebagaimana Allah mewajibkan setiap orang yang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya termasuk isteri dan anak dari api neraka. Hal ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi:

⁴ Al-Sayyid al-Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, Jakarta: PT. al-Ma'arif, Cet. ke-I, 1980, h. 160.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, h. 426.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁶ (QS. at-Tahrim: 6)

Seorang anak akan bahagia jika berada dalam asuhan kedua orang tuanya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Hal itu hanya bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai.

Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tuanya berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada

⁶ Lajnah Pentashih Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. asy-Syifa', 1992, h. 951.

- perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material, tanggung jawab menjadi beban suami atau mantan suami. Jika suami ini tak mampu, istri juga wajib membantu untuk menafkahi anaknya.

Menurut *jumhur fuqaha'*, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami isteri yang telah mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki-laki lain sedangkan anak itu masih kecil.⁸ Apabila ibunya menikah lagi, maka praktis hak *ḥaḍānah* tersebut beralih kepada ayahnya. Walaupun demikian menurut pendapat Mazhab al-Hanafi, ketika si ibu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain maka ia tetap lebih berhak atas hak asuh anak tersebut, sebab perempuan mempunyai kasih sayang yang lebih besar terhadap anaknya.⁹ Hak *ḥaḍānah* ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat suatu realitas dalam masyarakat seperti di Indonesia, yaitu ada seorang anak yang masih kecil dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara islami.

⁷ Tim Penyusun Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h. 102-103.

⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-I, 1988, h. 400-401.

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-V, 2003, h. 252.

Kemudian terjadi perceraian antara keduanya dan ibu dari anak tersebut keluar dari agama Islam (*murtad*). Dari masing-masing pihak (suami atau istri) berkeinginan mendapatkan hak *ḥaḍānah* terhadap anak tersebut dengan argumentasi masing-masing. Dari pihak isteri berasumsi bahwa anaknya membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Sedangkan dari pihak suami berasumsi bahwa ia khawatir dengan agama anaknya, karena anak itu lahir dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara islami. Maka dengan sendirinya anak tersebut harus dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama Islam.¹⁰

Dalam hal ini al-Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* berpendapat bahwa jika salah satu dari orang tuanya itu muslim dan anaknya juga muslim, maka hak asuh tidak diberikan kepada orang tuanya yang kafir. Artinya bahwa baik itu ibu maupun bapak apabila mereka berdua adalah seorang yang kafir, maka tidak berhak melakukan *ḥaḍānah* terhadap orang Islam, demikian juga dengan anak-anaknya. Sebab ditakutkan akan mempengaruhi agamanya, dan hal ini merupakan dampak negatif paling besar.¹¹ Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰ Kasus tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dengan putusan No. PA.b/8/PTS/144/1986, yang memenangkan dari pihak suami (penggugat), Lihat Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004, h. 168-169.

¹¹ Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XIX, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. ke-XVII, 2005, h. 426.

masa yang akan datang, ketika dia sudah beranjak dewasa nantinya. Memang pada realitanya menjaga diri (*hifd an-nafs*) termasuk hal yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Sebab penjagaan diri meliputi makan dan minum dan lain-lain diperlukan bagi pertumbuhan anak itu sendiri, dan perlu diketahui bahwa ini hanya mengindikasikan untuk kesehatan jasmaninya saja. Hal ini menjadi bertentangan dengan tujuan dari syari'at Islam apabila anak diasuh oleh ibunya yang kafir, karena otomatis anak akan didoktrin serta diberikan hal-hal yang tentunya menurut agama mereka (non-Islam) itu dianggap benar tanpa memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri.

Di sisi lain teoritisi hukum Islam juga mengemukakan beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, antara lain:

1. *Mukallaf* atau *balig*
2. Berakal
3. Sanggup melaksanakan pengasuhan anak
4. Dapat dipercaya dan berakhlaq mulia
5. Beragama Islam¹⁶

Dalam permasalahan mengenai Islam ini yang dijadikan sebagai syarat bagi pelaku *ḥaḍānah*. Ulama' Mazhab al-Syafi'i dan al-Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang muslim atau muslimah dan bukan mensyaratkan non muslim, sebab orang non-Islam tidak mempunyai wewenang dalam mengasuh dan memimpin orang Islam, di samping itu

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-III, 1993, h. 143-144.

dikhawatirkan pengasuh akan menyeret anak ke dalam agamanya.¹⁷ Hal ini juga sejalan dengan argumentasi al-Imam an-Nawawi yang mengatakan bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang kafir. Artinya seorang ibu atau bapak yang kafir tidak berhak melakukan *ḥaḍānah* terhadap orang Islam, demikian juga terhadap anak-anaknya. Sedangkan ulama' mazhab lainnya yaitu ulama' Mazhab al-Hanafi dan Mazhab al-Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang muslimah, jika anak tersebut juga wanita. Hal tersebut berarti bahwa ibu yang kafir boleh melakukan *ḥaḍānah*.¹⁸ Dengan demikian kafir maupun beda agama tidak dapat menggugurkan hak bagi pelaku *ḥaḍānah*, dan kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan berpengaruh karena perbedaan agama.

Sedangkan jika ditinjau dalam hukum Islam (yuridis-formal) di Indonesia hak *ḥaḍānah* bagi istri kafir belum diatur secara baku. Namun mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian telah diatur.¹⁹ Kemudian istilah *ḥaḍānah* itu baru muncul dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu yang tertera dalam pasal 156 berbunyi:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 122.

¹⁸ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari', Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Mansur A.B, et. al., Jakarta: Lentera, Cet. ke-IV, 1999, h. 417.

¹⁹ Tim Penyusun Depag RI, *op. cit.*, h. 102-103.

- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
 3. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula
 4. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁰

Secara keseluruhan pasal di atas menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan *ḥaḍānah* baik itu dari ayah atau ibunya sebelum maupun sesudah si anak itu *mumayyiz* dan pemegang *ḥaḍānah* dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dalam hal ini aturan mengenai *ḥaḍānah* terhadap istri yang kafir mempunyai relevansi yang cukup erat meskipun dijelaskan secara implisit, dan juga belum diatur secara baku yaitu terdapat pada pasal 156 poin (c) yang mensyaratkan bagi pemegang *ḥaḍānah* harus bisa menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak atau dalam hal ini disebut akidah atau agama anak. Oleh karena itu, apabila salah satu pemegang *ḥaḍānah* itu kafir otomatis si anak akan mengikuti agamanya.

Melihat dari problematika di atas bahwa ketika hukum di Indonesia masih mengatur secara implisit mengenai aturan tersebut kemudian pendapat

²⁰ Soesilo, et. al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Rhedbook Publisher, Cet. ke-I, 2008, h. 469.

al-Imam an-Nawawi yang tidak membolehkan hak asuh anak karena si istri itu adalah kafir (beragama selain Islam) ini menarik untuk dikaji secara mendalam, yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah tentang bagaimana hukum hak *ḥaḍānah* terhadap istri yang kafir dan metode *istinbāt* hukum dari al-Imam an-Nawawi. Maka penulis bermaksud mengkaji pendapat al-Imam an-Nawawi tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Studi Atas Pendapat Al-Imam An-Nawawi Dalam Kitab Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab Tentang Hak Ḥaḍānah Karena Istri Kafir”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana pendapat al-Imam an-Nawawi terhadap hak *ḥaḍānah* karena istri kafir?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh al-Imam an-Nawawi terhadap hak *ḥaḍānah* karena istri kafir?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pendapat al-Imam an-Nawawi terhadap hak *ḥaḍānah* karena istri kafir.
2. Untuk menjelaskan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh al-Imam an-Nawawi terhadap hak *ḥaḍānah* karena istri kafir.

D. TELAAH PUSTAKA

Al-Imam an-Nawawi adalah seorang tokoh fiqih Islam yang bermazhab al-Syafi'i yang bisa dijadikan sumber inspirasi penafsiran hukum Islam oleh kaum muslimin. Pengaruhnya yang meluas di kalangan kaum muslimin adalah bukti bahwa al-Imam an-Nawawi dan pemikirannya memiliki tempat khusus dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun telah melakukan berbagai kajian dan penelusuran terhadap karya-karya yang membahas tentang *ḥaḍānah* serta pemikiran al-Imam an-Nawawi dan berbagai karya yang membahas tentang *ḥaḍānah* itu sendiri khususnya *ḥaḍānah* bagi istri yang kafir. Seperti dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya al-Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa jika salah satu dari orang tuanya itu muslim dan anaknya juga muslim, maka hak asuh tidak diberikan kepada orang tuanya yang kafir artinya bahwa baik itu ibu maupun bapak ketika sudah memeluk agama lain tidak berhak melakukan hak *ḥaḍānah* terhadap orang Islam, demikian juga dengan anak-anaknya, sebab ditakutkan akan mempengaruhi agamanya, dan hal ini merupakan dampak negatif paling besar.

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian dalam skripsi ini, maka dirasakan perlu untuk mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini.

Skripsi karya Asmuni yang berjudul "*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 768/pdt.g/ 2003/ pa. Dmk. Tentang Hak Ḥaḍānah Bagi Anak yang Belum Mumayiz*". Dalam penelitian ini menjelaskan

bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 768/ Pdt. G/ 2003/ PA. Dmk tentang hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, majlis hakim menetapkan hak *ḥaḍānah* jatuh kepada ayahnya sebab diketahui ibu ingin memutus tali silaturahmi anak dengan anaknya. Namun keputusan hal ini tidak sesuai dengan pasal 105 dan 156 KHI yang dijadikan dasar hukum oleh majlis hakim tersebut, karena pasal itu menerangkan bahwa yang wajib membiayai kebutuhan hidup anak adalah ayah. Kemudian dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus yaitu pasal 45 ayat 1 UU tahun 1974 jo 105 dan 156 KHI belum cukup kuat untuk mendukung alasan-alasan hakim.

Skripsi karya Muhammad Anshari yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hak Ḥaḍānah Bagi Ibu yang Menikah Lagi*”. Penelitian ini lebih menekankan tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah lagi menurut Ibnu Hazm. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah lagi tidak gugur haknya. Dengan alasan tidak ada perbedaan antara perhatian dan kasih sayang dari pihak ibu atau ayah tiri dalam masalah *ḥaḍānah*. Karena yang utama adalah perhatian dalam soal agama dan dunia. Ibnu Hazm ber-*istinbāt* hukum dengan hadits dalam menetapkan hukum tersebut, disebabkan dalam al-Qur’an tidak ada keterangan yang jelas dalam masalah hak mengasuh anak bagi ibu yang menikah lagi itu tidak gugur.

Kemudian Skripsi karya Misbahun yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Pasal 116 ayat (h) Tentang Perceraian Dengan Alasan Murtad*”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dengan murtadnya suami maupun istri

dalam ikatan pernikahan harus cerai, baik jika terjadi pertengakaran maupun tidak. Melihat dari kasus ini disimpulkan bahwa skripsi ini melihat dari sisi pasal 116 KHI yang bertolak belakang dari al-Qur'an dan hukum-hukum fikih yang ada sebab menurut pendapat penulis skripsi ini, pasal tersebut hanya melihat dampak terjadinya perceraian dan bukan melihat proses terjadinya perceraian.

Dari deskripsi di atas nampak bahwa skripsi yang akan penulis bahas mengenai "*Studi Atas Pendapat Al-Imam An-Nawawi Dalam Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Tentang Hak Hadhanah Karena Istri Kafir*" berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada argumentasi al-Imam an-Nawawi tentang pendapatnya yang tidak memperbolehkan istri kafir untuk memperoleh hak *ḥaḍānah* , juga akibat hukum yang terjadi bagi kedudukan istri yang kafir untuk melakukan *ḥaḍānah* tersebut.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas tema ini. Namun, apabila terdapat kesamaan atau kemiripan dengan karya ilmiah lain itu merupakan sesuatu yang tidak disengaja atau ketidaksengajaan dan tentunya memiliki objek kajian serta pembahasan permasalahan yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

E. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²¹ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan pendapat al-Imam an-Nawawi.

2. Sumber data

Data-data yang penulis peroleh ini berdasarkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi.²² Secara sederhana data ini disebut juga data asli. Adapun sumber data primer ini adalah kitab karangan al-Imam an-Nawawi yaitu kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* dan *Ṭabaqāt Al-Syāfi'iyah*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi,²³ sebab data tersebut sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²⁴ Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Lkis, 1999, h. 9.

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, Cet. ke-VII, 1989, h. 163.

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-VIII, 2003, h. 126.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-I, 1998, h. 91.

1. Kitab *Minhāj Aṭ-Ṭālibīn* karangan al-Imam an-Nawawi, kitab ini merupakan kitab fiqh yang berbicara mengenai hukum-hukum Islam terutama mengenai *ḥadānah*.
2. Kitab *Al-Hāwī Al-Kabīr* karangan al-Imam al-Mawardi, kitab ini adalah *Syarh Mukhtaṣar Al-Muzni* yang bermazhab al-Syafi'i pula. Kitab ini juga berisi mengenai fiqh disertai dengan dalil-dalil yaitu al-Qur'an dan hadits.
3. Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i* karangan Muhammad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy.
4. Kemudian buku-buku yang lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.²⁵ Yaitu mengenai pendapat al-Imam an-Nawawi tentang hak *ḥadānah* terhadap istri yang kafir dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*.

4. Analisis data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*.²⁶ Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat al-Imam an-Nawawi tentang kafirnya istri sebagai alasan

²⁵ Winarno Surakhmad, *op. cit.*, h. 163.

²⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 47-59.

hilangnya hak *ḥaḍānah*, untuk kemudian dianalisis bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan al-Imam an-Nawawi dalam permasalahan penelitian ini.

Selain metode di atas penulis juga menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif. Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan terhadap kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan ini dilakukan, sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh secara langsung dari dari bahan-bahan pustaka.²⁷

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan membagi ke dalam lima bab, di antara di suatu bab dengan bab lain merupakan rangkaian (kesatuan) yang berkaitan. Adapun bab tersebut meliputi sub bab yaitu :

Pada bab satu ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Pada bab dua dipaparkan tinjauan umum *ḥaḍānah* untuk mengantarkan pada pengertian *ḥaḍānah* secara umum sehingga dapat diketahui posisi kriteria *ḥaḍānah* bagi istri kafir menurut an-Nawawi. Untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pada bab ini dijelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat, urutan pelaku, tenggang waktu, biaya *ḥaḍānah*, dan peran ibu dalam mendidik anak, kemudian konsep *maṣlahah* dalam persoalan hak *ḥaḍānah* terhadap orang kafir.

²⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-I, 2010, h. 34-35.

Pada bab tiga ini penyusun mendeskripsikan tentang biografi al-Imam an-Nawawi, agar pembaca mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang riwayat al-Imam an-Nawawi. Selain itu, disebutkan juga karya-karyanya. Lalu masuk dalam ranah deskripsi pemikiran al-Imam an-Nawawi yaitu mengenai pendapatnya tentang hak *ḥaḍānah* karena istri kafir. Kemudian mengenai metode *istinbāt* hukum al-Imam an-Nawawi.

Pada bab empat ini merupakan analisis pembahasan skripsi, yaitu analisis pendapat al-Imam an-Nawawi tentang hak *ḥaḍānah* karena istri kafir, kemudian analisis metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh al-Imam an-Nawawi tentang hak *ḥaḍānah* karena istri kafir.

Pada bab kelima, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan yang menjawab pokok masalah dan juga saran-saran. Hal ini sangat relevan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana telaah pemikiran al-Imam an-Nawawi tentang hak *ḥaḍānah* karena istri kafir ini dilakukan.